



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSIEN Bin U DASNITA**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/06 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Tengah RT.014 RW.007 Kelurahan Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO. REG. PERK : PDM-251/BDUNG/03/2021 tanggal 13 April 2021 yang bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HUSIEN Bin U DASNITA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSIEN Bin U DASNITA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/05/2020-31/05/2020;
 - 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/04/2020-30/04/2020;
 - 3 (tiga) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 3(tiga) lembar faktur penjualan, Bilyet Giro (BG) No. GGQ021641,1 (Satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan keterangan Dana tidak cukup) (TOKO BANGKIT).
 - 1 (Satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar faktur penjualan, 1(satu) lembar surat jalan (GALUH KARYA MANDIRI).
 - 2 (dua) Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang) 5 (lima) lembar faktur penjualan , 5 (lima) lembar surat jalan (HIKMAH PUTRA JAYA).
 - 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar copy faktur penjualan , 2 (dua) lembar copy surat jalan(KENCANA JAYA).
 - 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar surat jalan , 1(satu) lembar faktur penjualan (OTEX STELL).
 - 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 2 (dua) lembar faktur penjualan (RESTU PUSAKA DEWI).

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta Pendirian PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : AHU-41778.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Agustus 2011 dengan Akta Pendirian Nomor 03 tahun 2011.
- Copy Akta Perubahan PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 9 tanggal 06 Agustus 2019.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : 022/SK-MKM/VI/2013 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 01 Mei 2013.
- Surat penunjukan distributor yang ditandatangani Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO Sdr CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Septemberr 2012.
- 6 lembar Bilyet Giro (BG) Bank Rakyat Indonesia.
- 6 lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Rakyat Indonesia.
- 1 lembar cek Bank Mandiri No.HC 327374.
- Daftar slip gaji Terdakwa HUSIEN periode Januari 2020 sampai April 2020.
- Surat pernyataan pemilik toko HIKMAH PUTRA JAYA Atas nama DADANG SUPARDANG tanggal 24 Juni 2020.
- Surat pernyataan Terdakwa HUSIEN tanggal 25 Juni 2020.
- Daftar harga barang dan bahan bangunan PT MADEG PILAR PRAYOGA
- Rekap Audit Internal PT MULYA KENCANA METALINDO.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MULYA KENCANA METALINDO.

- Copy Akta Pendirian PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor : AHU-01517.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Januari 2013 dengan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 19 September 2012.
- Copy Akta Perubahan PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor. 50 tanggal 27 Juli 2020.
- Surat Kuasa Khusus CHANRA WIMBA LAKSMANA Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO ke BIMA SATRIA DJATI.
- Surat Kuasa Khusus dari HARYONO (Direktur PT MADEG PILAR PRAYOGA) ke saksi BIMA SATRIA DJATI (Operasional Manager).

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



- Surat Pengangkatan saksi BIMA SATRIA DJATI jabatan Manager Oprasional PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor : 013/SK-MPP/III/2017 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Maret 2017.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Manager Regional PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 002/SK-MKM/IX/2019 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 September 2019.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Pelaksana tugas di Rektur PT MADEG PILAR PRAYOGA. Nomor 027/SK-MPP/VI/2020 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Juni 2020.
- Surat pengangkatan Saksi PURWANTO Jabatan Karyawan Nomor :043/SK-MPP/XII/2012 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Desember 2012
- Surat pengangkatan Sdr ATMO Jabatan Karyawan Nomor : 005/SK-MPP/XI/2012 yang di tandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor :039/SK-MPP/VI/2015 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 01 Juni 2015.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MADEG PILAR PRAYOGA.

4. Menetapkan agar terdakwa HUSIEN Bin U DASNITA, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman seringan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PDM -/BDUNG/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang bunyinya sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HUSIEN Bin U DASNITA**, dari sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya dari sejak tahun 2020, bertempat di PT. Mulya Kencana Metalindo Jl. Pasir Koja No.109 B Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Madaep Pilar Prayoga sebagai sales semenjak tahun 2015 dimana PT. Madep Pilar Prayoga yang beralamat di Kota Tegal merupakan sub distributor dari PT.Mulya Kencana Metalindo yang beralamat di Jl. Pasir Koja No.109 B Kel.Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan, dan terdakwa diangkat sebagai salah dengan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). dimana terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan bahan bangunan ke toko-toko yang tersebar di wilayah Jawa Barat, dan dari penawaran tersebut terdapat beberapa toko yang melakukan pemesanan dengan dilibatkan BPB (bukti pemesanan barang), kemudian BPB (bukti pemesanan barang) tersebut diserahkan PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) selaku sub distributor selanjutnya BPB (bukti pemesanan barang) oleh PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) diteruskan ke PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) selaku distributor dan oleh PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) dipesankan kepada pabrik yang membuat bahan bangunan. Kemudian setelah barang siap selanjutnya bahan bangunan pesanan dari PT. MKM (Mulya Kencana Metalindo) oleh pabrik dikirim ke PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) untuk didistribusikan ke konsumen atau toko pemesan barang yang dikirim oleh pihak PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) dengan dilengkapi surat tanda penerima barang yang nantinya setelah diterima ditandatangani dan dicap oleh penerima (pemesan/pemilik toko). Sedangkan untuk pembayarannya dari toko pemesan dibayarkan ke pihak PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) bisa ditranfer secara langsung ke PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) ataupun melalui sales (dalam hal ini adalah terdakwa).

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai sales dari PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 terdakwa telah menawarkan barang bahan bangunan yang salah satunya ke toko :

- Toko Bangkit yang beralamat di Cilimus Kab.Kuningan, telah melakukan pemesanan dan pembayaran secara kes/tunai sebesar Rp.160.311.000,- (seratus enam puluh tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Toko TB Kencana Jaya yang beralamat di Kawali Ciamis telah melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran secara kes/tunai sebesar Rp.91.785.250,- sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pembayaran dari kedua toko tersebut oleh terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya ke PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) melainkan dari toko Bangkit hanya dibayarkan hanya sebesar Rp.46.011.000,- (empat puluh enam juta seb las ribu rupiah) dan yang dipake terdakwa pribadi sebesar Rp.114.300.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari toko TB Kencana Jaya tagihan yang hanya disetorkan sebesar Rp.1.785.250,- (satu jta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak disetorkan dan pakai oleh terdakwa pribadi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa selain pemesanan dari toko tersebut diatas terdakwa selaku sales dari PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) juga telah melakukan pesanan bahan bangunan ke PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang seolah-olah toko-toko tersebut telah melakukan pemesan bahan bangunan ke PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) diantaranya :

- Toko Galuh yang berada di Ciamis sebesar Rp.93.745.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Toko Hikmah Putra Jaya yang berlokasi di Desa Ciherang Kab.Kuningan sebesar Rp.163.996.125,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- Toko Otek Steel yang berlokasi di Panjalu Ciamis sebesar Rp.81.879.500,- (delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Toko Restu Pusaka Dewi yang berlokasi di Bantarujeg Kab. Majalengka telah memesan bahan bangunan sejumlah Rp.107.516.500,- (seratus tujuh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

dan dari pemesanan tersebut seolah-olah telah melakukan pembayaran yang dibayar oleh terdakwa dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan No.HC

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327374 dan belakangan setelah dicairkan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan.

Dan untuk menyakinkan bahwa keempat toko tersebut telah melakukan pemesanan dan barangnya telah diterima oleh toko pemesan dalam tanda bukti penerimaan barang telah dibubuhkan tanda tangan penerima yang seolah-olah barang tersebut telah sampai dan diterima pemesan, namun sebenarnya bahwa barang bangunan yang telah dipesan oleh toko Galuh, toko Hukmah Putra Jaya, toko Otek Steel, dan toko Restu Pustaka Dewi pengirimannya telah dialihkan ke toko Alhaya milik terdakwa yang beralamat di Jalan Lebak Dadap Sadewata Lumbung Ciamis sebagaimana keterangan saksi Mohamad Faizin selaku sopir PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang telah mengantarkan barang pesanan yang diperintahkan terdakwa, dan setelah dikonfirmasi ke toko-toko tersebut bahwa mereka untuk pemesanan barang sebagaimana yang tercatat dalam BPB (bukti pemesanan barang) dari toko Galuh pada tanggal 30 Januari 2020, toko Hikmah Putra Jaya pada tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 2 kali, tanggal 17 Pebruari 2020 dan tanggal 18 Pebruari 2020 sebanyak 2 kali, toko Otek Steel pada tanggal 15 Januari 2020, dan toko Restu Pustaka Dewi pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020, tidak ada melakukan pemesanan.

Bahwa untuk mengelabui PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) seolah-olah dari toko-toko tersebut telah melakukan pemesanan dan telah melakukan pembayaran terdakwa telah menyerahkan 7 ((tujuh) lembar Bilyet Giro diantaranya :

- BG No.GGQ021425 Bank BRI jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp.80.000.000,-
- BG No.GGQ021641 Bank BRI jatuh tempo tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.56.800.000,-
- BG No.GGQ021636 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.57.500.000,-
- BG No.GGQ021442 Bank BRI jatuh tempo tanggal 2 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021402 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.79.000.000,-
- BG No.GGQ021407 Bank BRI jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021422 Bank BRI jatuh tempo tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



untuk pembayaran dari bahan bangunan yang dipesan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tidak menyerahkan sebagian pembayaran dari konsumen dan dengan telah memesan dengan menggunakan nama konsumen fiktif yang melakukan pemesanan bahan bangunan dengan melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro kosong, dari hasil audit bagian keuangan kerugian PT.Mandep Pilar Prayoga dengan nilai keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp.654.812.625,- atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HUSIEN Bin U DASNITA**, dari sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dari sejak tahun 2020, bertempat di PT. Mulya Kencana Metalindo Jl. Pasir Koja No.109 B Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Madaep Pilar Prayoga sebagai sales semenjak tahun 2015 dimana PT. Madep Pilar Prayoga yang beralamat di Kota Tegal merupakan sub distributor dari PT.Mulya Kencana Metalindo yang beralamat di Jl. Pasir Koja No.109 B Kel.Panjunan Kec.Astana Anyar Kota Bandung yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan, dimana terdakwa sebagai sales dari PT. Madep Pilar Prayoga telah menawarkan bahan bangunan ke toko-toko yang tersebar di wilayah Jawa Barat, dan dari penawaran tersebut terdapat beberapa toko yang melakukan pemesanan dengan dibuatkan BPB (bukti pemesanan barang), kemudian BPB (bukti pemesanan barang) tersebut diserahkan PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) selaku sub distributor oleh PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) diteruskan ke PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) selaku distributor dan oleh PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) dipesankan kepada pabrik yang membuat bahan bangunan, Kemudian setelah barang siap selanjutnya bahan bangunan pesanan dari PT. MKM (Mulya Kencana Metalindo) oleh pabrik dikirim ke PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) untuk didistribusikan ke konsumen atau toko pemesan barang yang dikirim oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) dengan dilengkapai surat tanda penerim barang yang nantinya setelah diterima ditandatangani dan dicap oleh penerima (pemesan/pemilik toko). Dan untuk pembayarannya dari toko pemesan dibayarkan ke pihak PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) bisa ditranfer secara langsung ke PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) ataupun melalui sales (dalam hal ini adalah terdakwa).

Bahwa terdakwa dari PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 telah menawarkan barang bahan bangunan yang salah satunya ke toko :

- Toko Bangkit yang beralamat di Cilimus Kab.Kuningan, telah melakukan pemesanan dan pembayaran secara kes/tunai sebesar Rp.160.311.000,- (seratus enam puluh tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Toko TB Kencana Jaya yang beralamat di Kawali Ciamis telah melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran secara kes/tunai sebesar Rp.91.785.250,- sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa.

Namun pembayaran dari kedua toko tersebut oleh terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya ke PT.MKM (Mulya Kencana Metalindo) melainkan dari toko Bangkit hanya dibayarkan hanya sebesar Rp.46.011.000,- (empat puluh enam juta sebas las ribu rupiah) dan yang dipake terdakwa pribadi sebesar Rp.114.300.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari toko TB Kencana Jaya tagihan yang hanya disetorkan sebesar Rp.1.785.250,- (satu jta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak disetorkan dan pakai oleh terdakwa pribadi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa selain menawarkan dan mendapatkan pemesanan dari kedua toko diatas terdakwa juga telah melakukan pesanan bahan bangunan ke PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang seolah-olah toko-toko tersebut telah melakukan pemesan bahan bangunan ke PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) diantaranya :

- Toko Galuh yang berada di Ciamis sebesar Rp.93.745.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Toko Hikmah Putra Jaya yang berlokasi di Desa Ciherang Kab.Kuningan sebesar Rp.163.996.125,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah)

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Otek Steel yang berlokasi di Panjalu Ciamis sebesar Rp.81.879.500,- (delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Toko Restu Pusaka Dewi yang berlokasi di Bantarujeg Kab. Majalengka telah memesan bahan bangunan sejumlah Rp.107.516.500,- (seratus tujuh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Bahwa untuk menyakinkan kalau keempat toko tersebut telah melakukan pemesanan dan barangnya telah diterima oleh toko pemesan dalam tanda bukti penerimaan barang telah dibubuhkan tanda tangan penerima yang seolah-olah barang tersebut telah sampai dan diterima pemesan, namun sebenarnya bahwa barang bangunan yang telah dipesan oleh toko Galuh, toko Hukmah Putra Jaya, toko Otek Steel, dan toko Restu Pustaka Dewi pengirimannya telah dialihkan ke toko Alhaya milik terdakwa yang beralamat di Jalam Lebak Dadap Sadewata Lumbung Ciamis sebagaimana keterangan saksi Mohamad Faizin selaku sopir PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang telah mengantarkan barang pesanan yang diperintahkan terdakwa, dan setelah dikonfirmasi ke toko-toko tersebut bahwa mereka untuk pemesanan barang sebagaimana yang tercatat dalam BPB (bukti pemesanan barang) dari toko Galuh pada tanggal 30 Januari 2020, toko Hikmah Putra Jaya pada tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 2 kali, tanggal 17 Pebruari 2020 dan tanggal 18 Pebruari 2020 sebanyak 2 kali, toko Otek Steel pada tanggal 15 Januari 2020, dan toko Restu Pustaka Dewi pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020, tidak ada melakukan pemesanan.

Bahwa untuk menyakinkan ke PT.Mandep Pilar Prayoga adanya pemesanan tersebut dan seolah-olah telah melakukan pembayaran yang dibayar oleh terdakwa dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan No.HC 327374 terdakwa menyerahkan cek tersebut ke PT.Mandep Pilar Prayoga yang belakangan setelah dicairkan diketahui bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan.

Bahwa selain telah menggunakan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri untuk mengelabui PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) seolah-olah dari toko-toko tersebut telah melakukan pemesanan dan telah melakukan pembayaran terdakwa juga telah menyerahkan 7 ((tujuh) lembar Bilyet Giro diantaranya :

- BG No.GGQ021425 Bank BRI jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp.80.000.000,-
- BG No.GGQ021641 Bank BRI jatuh tempo tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.56.800.000,-

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG No.GGQ021636 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.57.500.000,-
- BG No.GGQ021442 Bank BRI jatuh tempo tanggal 2 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021402 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.79.000.000,-
- BG No.GGQ021407 Bank BRI jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021422 Bank BRI jatuh tempo tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp.100.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan tidak menyerahkan sebagian pembayaran dari konsumen dan dengan telah memesan dengan menggunakan nama konsumen fiktif yang melakukan pemesanan bahan bangunan dengan melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro kosong, dari hasil audit bagian keuangan kerugian PT.Mandep Pilar Prayoga dengan nilai keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp.654.812.625,- atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadli perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

1. Saksi **BIMA SATRIA DJATI Bin SOERADJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan terdakwa yang di duga melakukan Penipuan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan Ke Polda Jabar dimana Saksi sendiri di berikan kuasa melapor dari Direktur PT

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA KENCANA METALINDO yaitu sdr CHANDRA WIMBA LAKSMANA pada tanggal 17 Juli 2020. dan juga di berikan Kuasa melapor oleh Sdr HARYONO jabatan Directur PT MPP pada tanggal 20 Juli 2020.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah sales di PT MADEG PILAR PRAYOGA dan Saksi sendiri dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA semenjak tahun 2015 dan di Tuangkan Dalam Surat Pengangkatan Nomor :001/SK-MKM/VI/2015 di Tanda tangani Presiden Directur CHANDRA WIMBA LAKSMANA dan di angkat dengan jabatan Sales.
- Bahwa benar saksi belum pernah bekerja di PT MULYA KENCANA METALINDO dan Saksi langsung bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA pada tahun 2017 dan Saksi di angkat sebagai karyawan dengan dasar Surat Pengangkatan No.013/SK-MPP/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 dengan jabatan Manager Operasioanl.
- Bahwa dalam hal pembayaran Saksi mengetahui setelah mendapat bukti tanda terima pembayaran dari Kolektor dan Supevisor ke uangan selanjutnya uang berbentuk tunai dan warkat (Cek dan BG) di serahkan selanjutnya ke Supevisor keuangan;
- Bahwa benar kerja sama PT MULYA KENCANA METALINDO dan PT MADEG MADEG PILAR PRAYOGA dalam hal Pengiriman dan Pemesanan barang serta Pembayaran barang dimana PT MADEG PILAR PRAYOGA adalah Subdistributor dari PT MULYA KENCANA METALINDO.
- Sales PT MADEG PILAR PRAYOGA seuai dengan tugasnya menawarkan barang berupa Besi , paku, kawat beton dan baja ringan kepada Konsumen/toko;
- setelah mendapat pesanan kemudian dibuatkan bukti pesanan/ BPB (bukti pemesanan barang) sales PT MADEG PILAR PRAYOGA kemudian sales menyerahkan kepada suvervisor penjualan PT MADEG PILAR PRAYOGA ,
- BPB oleh suvervisor penjualan PT MADEG PILAR PRAYOGA diajukan kepada Oprasional Manajer PT MADEG PILAR PRAYOGA;
- Oprasioanal Manajer PT MADEG PILAR PRAYOGA melakukan pengecekan barang dan harga kemudian;
- Mengajukan kepada Regional Manajer PT MULYA KENCANA METALINDO untuk proses layak atau tidaknya harga barang setelah adanya persetujuan dari Regional Manager;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pengirim oleh Supir dan kernet PT MADEG PILAR PRAYOGA terhadap permintaan sesuai dengan data BPB dari toko /konsumen ke PT. MADEG PILAR PRAYOGA ;
- Setelah barang sampai dan dilakukan pengecekan oleh toko/konsumen kemudian dibuatkan faktur oleh PT MADEG PILAR PRAYOGA, yang kemudian diserahkan kepada sales PT MADEG PILAR PRAYOGA;
- Sales PT MADEG PILAR PRAYOGA melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur;
- Konsumen melakukan pembayaran kepada sales PT MADEG PILAR PRAYOGA dan kemudian diserahkan secara cash ataupun transfer/giro dengan tanda bukti TTP (tanda terima pembayaran) kepada PT MULYA KENCANA METALINDO;
- Sales menyerahkan pembayaran dari konsumen kepada PT MADEG PILAR PRAYOGA.
- Bahwa benar terdakwa mengambil/memakai atau menggunakan uang PT MADEG PILAR PRAYOGA pada saat menduduki jabatan sebagai sales tersebut adalah dengan cara :
 - Pertama terdakwa menagih setoran toko atau tagihan toko dari konsumen atau pemesan barang, akan tetapi uang tersebut tidak di sampaikan ke PT MULYA KENCANA METALINDO akan tetapi sejumlah uang tersebut malah di pakai oleh terdakwa HUSIEN untuk keperluan pribadinya.
 - Kedua dengan cara pembayaran tagihan dari konsumen (Pembayaran barang dari konsumen) yang sudah ada di terdakwa HUSIEN oleh terdakwa HUSIEN di serahkan ke PT MADEG PILAR PRAYOGA dengan menyerahkan GIRO akan tetapi setelah di lakukan kliring atau pencairan tidak ada saldo atau kosong.
 - Ketiga dengan cara terdakwa HUSIEN melakukan pemesanan barang berupa besi dengan mengatasnamakan salah satu toko sesuai faktur yang di serahkan PT MADEG PILAR PRAYOGA akan tetapi setelah di lakukan Pengecekan oleh perwakilan PT MADEG PILAR PRAYOGA ke toko tersebut , toko tersebut tidak pernah atau tidak merasa memesan barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjadikan berbagai jenis barang atau bahan bangunan milik PT MULYA KENCANA METALINOD dan PT MADEG PILAR PRAYOGA sebagai sarana dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut di ketahui pada pada tanggal 14 Mei 2020 di PT MULYA KENCANA METALINDO di jalan Pasir koja No.109 B Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana anyar Kota Bandung (pada saat di lakukan audit) dan Perbuatanya dilakukan di PT MADEG PILAR PRAYOGA pada saat bekerja atau menjabat sebagai sales yang beralamat di Kota Tegal di perkirakan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020.
- Bahwa benar terdakwa HUSIEN melakukan Perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan terhadap 6 Toko Pemesan yaitu:

NO	NAMA TOKO	ALAMAT
1	BANGKIT	jalan olah raga (Depan lapangan bola) kecamatan Cilimus Kabupaten kuningan Propinsi jawa barat
2	GALUH KARYA MANDIRI	Komplek Ruko Sindangkasih Kelurahan cikoneng Kabupaten Ciamis Propinsi jawa barat.
3	HIKMAH PUTRA JAYA	Dusun Manis jalan kelana sakti No. 400 Kelurahan Ciherang Kabupaten kuningan Propinsi Jawa barat.
4	KENCANA JAYA	Jalan Veteran No.22 Kelurahan kawali Kecamatan Kawali Kabupaten ciamis Propinsi jawa barat.
5	OTEX STEEL	Jalan raya kawali Kecamatan Kawali Kelurahan Winduraja Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa barat.
6	RESTU PUSAKA DEWI	Jalan Jendral Sudirman No.38-40 Bantarujeg Kabupaten Majalengka Propinsi jawa barat.

- Bahwa Terdakwa dari toko Bangkit dengan jumlah tagihan keseluruhan Rp 160,311,000-, tidak menyerahkan uang setoran sebesar Rp 114.300.000, Terdakwa melakukan Pembayaran dari Toko Bangkit dengan Menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank BRI akan tetapi setelah di lakukan Pencairan tidak ada saldonya dan sudah di tolak oleh Bank BRI dengan mengeluarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan).
- Bahwa Terdakwa memesan barang dengan menggunakan nama toko Galuh Karya mandiri, akan tetapi setelah Saksi melakukan pengecekan Toko Galuh Karya mandiri, Toko Galuh karya mandiri tidak merasa memesan barang tersebut. Terdakwa dalam Surat Faktur Penjualan dan Surat jalan memalsukan tanda tangan pemilik toko dan juga meminjam Cap Pemilik toko tanpa sepengetahuan Pemilik toko, selain itu Terdakwa dari jumlah

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Tagihan dari faktur tersebut sebesar Rp93.745.000,-, tidak menyerahkan Jumlah tagihan sebesar Rp 90.000.000,-;

- Bahwa terhadap toko Hikmah Putra Jaya, Terdakwa dari 5 Faktur penjualan dengan jumlah total tagihan sebesar Rp163.996.125,-, tidak menyerahkan sejumlah uang tersebut ke PT MKM akan tetapi di pakai sendiri;

- Bahwa terhadap toko Kencana Jaya Ciamis dari 2 (dua) Faktur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 91.785.250,-, tidak menyerahkan uang setoran atau tagihan dari Toko Kencana jaya ciamis sebesar Rp 90.000.000,-;

- Bahwa terhadap toko ortex steel dari satu faktur dengan jumlah total tagihan sebesar Rp81.879.500,- terdakwa sudah melakukan penagihan dari toko tersebut sebesar Rp 80.000.000,- akan tetapi tidak di serahkan ke PT MKM;

- Bahwa benar Bilyet Giro (BG) yang di serahkan oleh terdakwa ke PT MULYA KENCANA METALINDO sebagai Pembayaran Tagihan dari 6 Toko Pemesan sebanyak 7 (tujuh) lembar, 3 diantaranya koreksi Bilyet giro tidak sesuai dengan ketentuan, dan sisanya dana tidak cukup;

- Bahwa benar saksi sudah langsung menanyakan perihal bayaran dari 6 Toko Pemesan tersebut ke terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri sudah mengakui dan di buatkan Surat Pernyataan di Kabupaten Ciamis tanggal 25 Juni 2020 dan di tanda tangani oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa benar ada satu lagi cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa HUSIEN yaitu dengan menyerahkan satu lembar cek yang di keluarkan bank Mandiri KCP MAJALENGKA TALAGA-13481008-3276 dengan Cek No : HC 327374 tanggal 16 -05-2020 dengan Nilai sebesar Rp 107.516.500 dan cek tersebut juga di cap oleh toko CV SENTOSA RAYA. Perihal Cek tersebut Saksi sudah lakukan klarifikasi dengan terdakwa HUSIEN dan terdakwa HUSIEN mengakui bahwa Cek tersebut adalah kosong dan di salah gunakan oleh dia sendiri dan di digunakan untuk membayar cicilan atau setoran / Pelunasan Toko RPD (Restu Pusaka Dewi);

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa benar atas adanya kejadian tersebut PT MULYA KENCANA METALINDO dan PT MADEG PILAR PRAYOGA menderita kerugian sebesar Rp 645.812.625 (Enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi **PURWANTO BIN SODIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil/memakai atau menggunakan uang Perusahaan dengan cara pada saat menduduki jabatan sebagai sales menagih uang dari beberapa toko akan tetapi uang tagihan tersebut tidak di sampaikan ke PT MULYA KENCANA METALINDO dan juga memesan barang/bahan bangunan dari PT MADEG PILAR PRAYOGA dengan tujuan Toko Pemesan akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh perwakilan PT MULYA KENCANA METALINDO dan barang tersebut tidak sampai ke Toko yang bersangkutan dan juga membayar tagian dari Toko pemesan dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) akan tetapi setelah dilakukan cliring atau dicairkan tidak ada saldo atau kosong;
- Bahwa benar kejadian tersebut di ketahui pada pada tanggal 14 Mei 2020 di PT MULYA KENCANA METALINDO di jalan Pasir koja No 109 B Kelurahan Panjuran Kecamatan Astana anyar Kota Bandung (pada saat di lakukan audit) dan Perbuatanya dilakukan di PT MADEG PILAR PRAYOGA pada saat bekerja atau menjabat sebagai sales yang beralamat di Kota Tegal di perkirakan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja sebagai Sales di PT MADEG PILAR PARAYOGA semenjak tahun 2015 akan tetapi Saksi lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa benar hubungan antara PT MULYA KENCANA METALINDO dengan PT MADEG PILAR PRAYOGA adalah PT MADEG PILAR PRAYOGA adalah Subdistributor PT MULYA KENCANA METALINDO atau dengan kata lain PT MADEG PILAR PRAYOGA membantu memasarkan barang atau bahan bangunan dari PT MULYA KENCANA METALINDO;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli Tahun 2015 dimana yang bersangkutan merupakan bawahan Saksi yaitu sebagai sales di PT MADEG PILAR PRAYOGA, Saksi dengan terdakwa HUSIEN tidak ada hubungan keluarga atau family akan tetapi hanya hubungan dalam pekerjaan saja;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pemesanan dan sekaligus pembayaran yang berlaku di PT MADEG PILAR PRAYOGA tempat Saksi bekerja adalah:
 - Pertama Saksi mendapat Orderan atau Pesanan dari Selas dalam Bentuk Surat BPB (bukti pemesanan barang).
 - Selanjutnya Surat berupa BPB tersebut Saksi sampaikan ke Saksi BIMA SATRIA sebagai Manager Operasional Untuk mendapat persetujuan apakah barang pesanan tersebut di kirim atau tidak.
 - Selanjutnya apabila Apabila Pesanan sesuai dengan BPB di setuju oleh Saksi BIMA SATRIA maka barang tersebut langsung di kirim setelah sebelumnya sudah di muat di Mobil
 - Apabila Supir atau kernet yang mengirim barang ke Toko Pemesan Sudah kembali ke Perusahaan Saksi mengecek Surat jalan untuk membuktikan barang sudah di terima Konsumen dengan melihat cap dan tanda tangan toko pemesan..
 - Selanjutnya Surat jalan tersebut Saksi serahkan kembali ke Saksi BIMA SATRIA DJATI.
- Bahwa rinciannya ada 6 (enam) Toko yang bermasalah sesuai hasil Audit pada tanggal 14 Mei 2020, dari enam toko tersebut dua diantaranya Toko Galuh Karya mandiri dan Toko Hikmah Putra jaya, yang mana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memesan barang dengan menggunakan kedua nama toko tersebut akan tetapi setelah di lakukan pengecekan kedua toko tersebut tidak memesan barang sesuai dengan BPB yang di serahkan oleh Terdakwa melalui Supir atau kernet yang mengirim barang dan juga memalsukan Tanda tangan dan juga menggunakan Cap Pemilik toko tanpa sepengetahuan pemilik di gunakan dalam Surat jalan, dan untuk 4 (Empat) Toko yang lain yaitu Toko Bangkit, Toko Kencana Jaya, Toko Otex steel, dan toko RPD (Restu Pusaka Dewi) Terdakwa HUSIEN melakukan perbuatannya dengan cara mengambil Setoran atau tagihan dari 4(Empat) Toko tersebut selanjutnya tidak di serahkan ke PT MULYA KENCANA METALINDO akan tetapi malah di pakai untuk keperluan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa Daftar pemesanan barang, Surat jalan, Faktur Penjualan tersebut adalah bukti pengiriman barang ke 6 toko yang bermasalah atau bukti bahwa barang tersebut sudah di kirim sesuai Pesanan Sales atas nama Terdakwa dan juga Bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat bekerja sebagai sales di PT MADEG PILAR PRAYOGA;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut PT MULYA KENCANA METALINDO menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah);
Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi ATMO BIN DASTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales dari PT MADEG PILAR PRAYOGA yang kantornya di kota Tegal bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal adalah Bukti bahwa barang tersebut sudah di antar atau dikirim ke Toko Bangkit dan merupakan Pesanan Sales atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembayaran dari toko tersebut dan Saksi ketahui setelah Atasan Saksi Saksi Bima Satria Djati memberitahu bahwa barang yang Saksi kirim uangnya sudah di ambil oleh Terdakwa dan tidak di serahkan ke Perusahaan;
- Bahwa benar surat yang Saksi bawa setelah Saksi mengirim barang ke Toko atau konsumen pemesan adalah Surat jalan dan Surat jalan tersebut membuktikan Barang tersebut sudah sampai di toko Pemesan;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

4. Saksi MOHAMMAD Als AKHMAD Bin SAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat bekerja di PT Madeg Pilar Prayoga karena Saksi sering mengantarkan ke konsumen pesanan barang dari Sales Terdakwa dan dengan saudara Bima Saksi juga kenal karena merupakan atasan Saksi di PT Madeg Pilar Prayoga sebagai Manager Operasional, saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut;
- Bahwa benar barang pesanan sesuai faktur tanggal 30 Januari 2020 dengan jenis barang berupa mess tersebut benar Saksi sendiri yang mengantarkan akan tetapi sesuai arahan dari terdakwa sesuai faktur tanggal 30

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dengan jenis barang Warmes 8 sebanyak 140 lembar, dan Warmes 10 sebanyak 25 lembar adapun barang tersebut Saksi antar tidak ke toko Galuh Karya Mandiri akan tetapi ke toko yang lain Saksi lupa nama tokonya dan toko tersebut berada di daerah majalengka;

- Bahwa Saksi mendapatkan cap dan tanda tangan pemilik toko pada saat mengirimkan barang ke Toko Galuh karya mandiri tersebut dari terdakwa sendiri sebagai Salesnya atau tidak Saksi dapat dari pemilik toko Galuh Karya Mandiri;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Pemeriksa berupa Satu lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), Satu lembar Faktur Penjualan, Satu lembar Surat jalan toko (GALUH KARYA MANDIRI) Saksi kenal adalah bukti bahwa barang tersebut sudah di kirim ke Toko Galuh Karya Mandiri walaupun barang tersebut kenyataanya tidak di terima oleh toko Galuh Karya Mandiri akan tetapi di suruh oleh Terdakwa diantar ke toko yang berada di daerah Majalengka;

- Bahwa benar pada saat mengirim barang tersebut Saksi menanyakan kenapa barang tersebut tidak dikirim ke toko Galuh Karya Mandiri pada saat itu dan terdakwa mengatakan bahwa perihal tersebut adalah urusanya sendiri dan Saksi hanya bertugas mengantar saja sesuai yang di arahkan oleh terdakwa;

- Barang bukti berupa berupa satu lembar BPB (Bukti Pesanan Barang) Satu lembar Surat Jalan, satu lembar faktur Penjualan toko Restu Pusaka Dewi yang di perlihatkan pemeriksa Saksi kenal dan merupakan bukti bahwa Barang atau bahan bangunan sesuai dengan Faktur tersebut yang merupakan pesanan sales An : Terdakwa sudah dikirim ke toko Restu Pusaka Dewi;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

5. Saksi MOHAMAD FAZIN BIN SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa sebagai sales dari PT Madeg Pilar Prayoga (Jalan Mataram No.86 Kecamatan Margadana kota Tegal) bersamaan dengan saksi bekerja sebagai Driver atau Supir;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan pesanan ini benar saksi sendiri yang mengantar akan tetepi sesuai arahan dari terdakwa sesuai faktur tanggal 18 januari 2020 dengan jenis barang besi beton ukuran 10 jumlah 1500 Batang, kawat beton 10 rol dan faktur tanggal 18 Januari 2020 dengan jenis barang 1 batang besi Beton semua barang tersebut saksi antar ke toko Milik terdakwa yaitu Toko Alhaya di rumah Terdakwa sendiri dengan alamat jalan Lebak dadap sadewata lumbung Ciamis. Dan pesanan tanggal 17/02/2020 dengan jenis barang 1000 batang besi, 18/02/2020 dengan jenis barang 249 Batang Besi beton, 20 roll kawat bendrat, Paku 5 Inch 68 Dus, Paku 4 Inch 10 Dus, dan tanggal 18/02/2020 dengan jenis Barang Bondek 20 Lembar, Besi Halo 250 Batang, adapun semua barang pesanan tersebut seingat saksi di pindahkan ke mobil milik terdakwa dan pada saat itu di pindahkan di depan toko subur (jalan kadu gede kuningan daerah kab Kuningan) dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi kemana barang barang tersebut di jual atau di kirim oleh Terdakwa;

NO	TANGGAL PESANAN	JENIS BARANG	JUMLAH
1	18/01/2020	BB 10 (1500 Batang) Kawat beton (10 roll)	Rp 74.222.505,-
2	18/01/2020	BB 10 1 (Satu Batang)	Rp 48.100,-
3	17/02/2020	BB 8 (1000 Batang)	Rp 29.862.000,-
4	18/02/2020	BB 12 (249 Batang) Kawat Bendrat (20 Roll) Paku 5 Inch (68 Dus) Paku 4 Inch (10 Dus)	Rp 45.733.520,-
5	18/02/2020	Bondek (20 Lembar) Holo (250 Batang)	Rp 14.130.000,-

- Bahwa benar Surat jalan untuk toko Hikmah Putra Jaya pada saat pengiriman barang tersebut saksi dapat langsung dari Terdakwa atau sudah di sediakan oleh terdakwa dan dalam Surat jalan Tersebut sudah ada Tanda tangan Pemilik toko ataupun yang menerima barang tersebut dan Juga Cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik toko. Saksi jelaskan bahwa 2 (dua) Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang) 5 (lima) lembar Faktur Penjualan, 5 (lima) Lembar Surat Jalan yang di perlihatkan pemerika adalah saksi mengenalinya Surat Surat tersebut adalah bukti dari PT Madeg Pilar Prayoga telah mengirim barang sesuai dengan Pesanan sales Terdakwa;

- Bahwa benar saksi telah mengirim barang tersebut ke Toko TB Kencana Jaya sesuai data yang diperlihatkan dan merupakan pesanan sales atas nama Terdakwa dan barang tersebut di terima langsung oleh pemilik toko Kencana Jaya;

- Bahwa barang bukti 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan, 2 (Dua) Lembar Surat Jalan Toko (Kencana Jaya) yang di perlihatkan pemeriksa saksi kenal Surat Surat tersebut adalah bukti bahwa semua barang tersebut sudah di kirim ke Toko Kencana Jaya sesuai dengan pesanan Sales Atas nama Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa berupa Satu Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), Satu Lembar Surat Jalan, Satu Lembar Faktur Penjualan Toko (Otex Stell) saksi kenal adalah bukti bahwa barang Pesanan Sales Terdakwa telah dikirim ke Toko Otex Steel sesuai data yang diperlihatkan;

- Bahwa Lembar Faktur Penjualan Toko (Restu Pusaka Dewi) yang di perlihatkan pemeriksa saksi kenal barang bukti tersebut adalah bukti barang sudah di kirim ke Toko Restu Pusaka Dewi sesuai pesanan sales an Terdakwa;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

6. Saksi NURKHALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa sebagai sales dari PT Madeg Pilar Prayoga bersamaan dengan Saksi bekerja sebagai Driver atau Supir sejak 2019;

- Bahwa benar Saksi yang mengantarkan atau mengirim barang sesuai data Faktur No BS13.080700121 tanggal 29 Februari 2020 dengan jenis barang Besi 10 sebanyak 1500 Batang dan barang yang diantarkan berupa berupa

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi tersebut sudah sampai di Toko Bangkit dan yang menerima adalah Pemilik Toko sendiri;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

7. Saksi **SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa sebagai sales dari PT MADEG PILAR sejak 2015 bersamaan dengan saksi bekerja sebagai Driver atau Supir;
- Bahwa benar Saksi yang mengantar atau mengirim barang sesuai data Faktur No BS13.0808.00108 tanggal 28 Maret 2020 dengan jenis barang Besi 8 sebanyak 1000 Batang dan Besi 10 sebanyak 807 batang dan barang berupa Besi tersebut sudah sampai di Toko Bangkit dan yang menerima adalah Pemilik Toko sendiri;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

8. Saksi **DIDI SUARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merupakan sales dari PT. Mulya Kencana Metalindo sejak tahun 2018, karena terdakwa menyampaikan bahwa diperbantukan di perusahaan yang berada di Tegal yaitu PT Madeg Pilar Prayoga;
- Bahwa benar saksi memesan barang berupa bahan bangunan kepada terdakwa tidak pernah saksi melalui pihak lainnya dari PT. MULYA KENCANA METALINDO;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2010 sudah memulai pesanan dan membeli barang dari terdakwa;
- Bahwa benar barang yang saksi pesan atau beli dari PT. MULYA KENCANA METALINDO melalui terdakwa yaitu diantaranya : Besi Beton, Paku, Kawat dan Baja Ringan;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pemesanan barang yang berlaku di PT MADEG PILAR PRAYOGA melalui sales Terdakwa HUSIEN adalah sebagai berikut:
 - Pertama yaitu penawaran pihak sales kepada toko melalui kunjungan datang ke lokasi. Selanjutnya setelah ada penawaran apabila barang kosong di toko kami baru order dari konsumen atau toko pemesan barang ke salesmen selanjutnya salesmen memberikan info atau order jenis barang yang di pesan toko atau konsumen;
 - Kedua kantor mengirimkan barang ke konsumen atau toko pemesan barang sesuai data dari salesmen;
 - Ketiga toko melakukan kroscek dari jumlah quantity, cek surat jalan, lalu pembayaran sesuai jatuh tempo yang ada di faktur pembelian yang pembayarannya bisa langsung ke perusahaan atau juga via atau lewat salesmen;
- Bahwa benar pembayaran yang saksi lakukan sejauh ini yaitu berupa pembayaran cash melalui terdakwa HUSIEN selaku sales PT. MULYA KENCANA METALINDO;

NO	TANGGAL PEMESANAN	JENIS BARANG	JUMLAH
1	29 /01/2020	BB 10 (1500 Batang)	Rp 62.250.000,-
2	07/03/2020	- BB 6 (1500 Batang) - Paku 3 Inch (20 Dus) - Paku 4 Inch (15 Dus)	Rp 40.185.000,-
3	28/03/2020	BB 8 (1000 Batang) BB 10 (807 Batang)	Rp 57.876.000,-

- Bahwa benar saksi telah memesan barang sesuai dengan data tersebut di atas dan barang tersebut benar saksi sendiri yang memesanya dan barang tersebut sudah sampai di toko milik saksi dan juga sudah saksi jual kembali ke konsumen saksi sendiri. Adapun yang mengirim sejumlah barang tersebut ke toko milik saksi ada orang yang di tunjuk oleh perusahaan sebagai petugas pengirim barang dan biasanya yang sudah berjalan barang di kirim oleh supir dan juga kernetnya akan tetapi saksi lupa namanya. Saksi sudah melakukan pembayaran terhadap semua barang sesuai dengan data pesanan tersebut dan seingat saksi, saksi serahkan secara tunai dan

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



bertahap dan saksi serahkan langsung ke Terdakwa sendiri dan di serahkan langsung di toko saksi sendiri karena Terdakwa sendiri yang datang dan berkunjung ke toko saksi sambil menagih dan juga sambil menawarkan barang. Saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang sebagai pembayaran barang – barang ke pihak perusahaan sesuai dengan data di atas karena setiap barang yang sudah di bayar dan sudah lunas saksi langsung membuang bukti penyerahan uangnya;

- Bahwa benar saksi kenal dan tahu dengan barang bukti berupa Tiga (3) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), Dua (2) lembar Surat jalan, dan Tiga (3) Lembar Faktur Penjualan, karena barang bukti tersebut adalah bukti bahwa saksi telah memesan barang ke Perusahaan melalui sales terdakwa HUSIEN dan barang tersebut sudah sampai di saksi. Dan barang bukti berupa Satu (1) lembar Bilyet Giro (BG) No. GGQ021641, Satu (1) Lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan dengan keterangan Dana tidak Cukup) dari Bank Rakyat Indonesia, saksi tidak mengenalnya karena saksi tidak pernah melakukan pembayaran barang pesanan saksi sendiri melalui transfer bank ataupun sejenisnya dan saksi hanya melakukan pembayaran dengan cara tunai ke Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan kroscek dari perusahaan memang ada, saksi HARYONO alias ABENG datang mengkonfirmasi ke toko saksi, tetapi karena saksi tidak ada masalah baik pemesanan barang bahan bangunan maupun pembayaran semuanya telah saksi selesaikan sehingga saksi tidak tahu adanya permasalahan antara terdakwa kepada PT. MULYA KENCANA METALINDO;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

9. Saksi TETENG HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar yang saksi ketahui terdakwa merupakan sales dari KENCANA BANDUNG sesuai dengan yang terdakwa sampaikan kepada saksi di awal penawaran barang.

- Bahwa benar saksi memesan barang berupa bahan bangunan kepada terdakwa tidak pernah saksi melalui pihak lainnya dari PT. MULYA KENCANA METALINDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2015 sudah memulai pesanan dan membeli barang bahan bangunan melalui sales terdakwa.
- Bahwa benar barang yang saksi pesan atau beli dari PT. MULYA KENCANA METALINDO melalui terdakwa yaitu diantaranya : Besi Beton, Seng, Paku, Baja Ringan, Kawat, dll.
- Bahwa benar proses Pemesanan barang di PT MADEG PILAR PRAYOGA sebagai berikut :
 - Pertama yaitu penawaran pihak sales kepada toko melalui kunjungan datang ke lokasi. Selanjutnya setelah ada penawaran apabila barang kosong di toko kami baru order dari konsumen atau toko pemesan barang ke salesmen selanjutnya salesmen memberikan info atau order jenis barang yang di pesan toko atau konsumen.
 - Kedua kantor mengirimkan barang ke konsumen atau toko pemesan barang sesuai data dari salesmen.
 - Ketiga toko melakukan kroscek dari jumlah quantity, cek surat jalan, lalu pembayaran sesuai jatuh tempo yang ada di faktur pembelian yang pembayarannya melalui giro, tidak melalui cash. Dan pembayaran giro pun langsung di terima oleh sales terdakwa.
- Bahwa benar pembayaran yang saksi lakukan sejauh ini yaitu berupa pembayaran BG (Bilyet Giro) melalui terdakwa selaku sales KENCANA. Tetapi no rekening tujuan tidak pernah dicantumkan oleh terdakwa HUSIEN dengan alasan terburu – buru dan ada urusan penting sehingga saksi mempercayakan karena saksi berhubungan baik dengan terdakwa tidak tahu apakah itu diserahkan ke perusahaan atau tidak saksi tidak mengetahui pasti.
- Bahwa benar yang mengirimkan barang pesanan yang saksi pesan melalui terdakwa tersebut adalah orang yang ditugaskan PT. KENCANA (supir) bukan terdakwa, tetapi untuk pembayaran saksi tidak pernah menyerahkan selain ke terdakwa.

NO	TANGGAL PESANAN	JENIS BARANG	JUMLAH
1	09-03-2020	- BB 8 (2360 Batang) - Kawat Beton (50 roll)	-Rp. 82.190.000
2	10-03-2020	- BB 12 (300 Batang) - Paku 3 Inch (50 Dus) - Paku 4 Inch (50	-Rp. 61.789.000

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dus)	
	- Kawat Beton (50 Roll)	

- Bahwa benar saksi telah memesan barang sesuai dengan data tersebut di atas dan barang barang bangunan tersebut sudah sampai di toko saksi dan sudah saksi jual kembali. Seingat Saksi yang mengirim barang bangunan tersebut ke Toko milik saksi adalah perwakilan dari perusahaan dan bisanya di kirim oleh supir dan kernetnya, Saksi sudah melakukan pembayaran terhadap barang barang atau bahan bangunan tersebut dan pembayarannya saksi lakukan dengan cara menyerahkan BG (Bliyet Giro) Ke Terdakwa seingat saksi setelah barang barang tersebut saksi pesan saksi sudah melakukan tiga kali pembayaran dengan menyerahkan (3) lembar BG (Bilyet Giro) Yaitu :

- Tanggal 25 April 2020 Dengan No BO GGQ303382 dengan jumlah Rp 100.000.000,-.
- Tanggl 30 April 2020 Dengan No BO GGQ303383 Dengan jumlah Rp 101.480.000,-
- Tanggal 18 Mei 2020 Dengan No BO GGQ303384 Dengan jumlah Rp 36.462.500,-

Semua Bilyet Giro (BG) Tersebut saksi serahkan langsung ke Terdakwa di toko saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mempunyai Bukti Penyerahan uang sebagai Pembayaran barang – barang tersebut ke Terdakwa yaitu berupa Giro dengan No tersebut di atas dan juga Bukti rekening Koran yang sudah saksi minta dan saksi serahkan ke Penyidik;

- Bahwa benar bukti pemesanan barang yang di perlihatkan pemeriksa dan yang didalamnya terdapat cap dan tandatangan toko milik saksi yaitu TB RESTU PUSAKA DEWI yaitu berupa Satu (1) Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang. Dua (2) Lembar Surat jalan Dua (2) Lembar Faktur Penjualan, saksi kenal barang bukti tersebut adalah bukti bahwa pesanan barang saksi ke Perusahaan melalui Sales HUSIEN telah sampai di Toko saksi dan oleh saksi sudah di jual lagi ke Konsumen.

- Bahwa benar saksi mengenal dua lembar Bukti rekening Koran Atas nama YESI RESTUTI (Jl Jendral Sudirman No 40 Rt 003 Rw 001 Kel Bantarujeg Kec Bantarujeg Majalengka Kab) dengan tanggal laporan transaksi 25 November 2020 tersebut, Dua lembar Rekening Koran tersebut adalah bukti bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang ke Terdakwa

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



HUSIEN sebagai pembayaran Barang pesanan saksi dari PT MULYA KENCANA METALINDO di mana Terdakwa HUSIEN adalah Salesnya dan Rekening tersebut adalah atas nama istri saksi sendiri.

- Bahwa benar berdasarkan kroscek dari perusahaan belum ada, namun seingat saksi pernah ada konfirmasi melalui telepon dari pihak perusahaan dan menanyakan mengenai tanggal BO (Bilyet Giro), selebihnya untuk permasalahan telat dalam pembayaran tidak pernah ada masalah keterlambatan ataupun tagihan utang dengan PT MULYA KENCANA METALINDO.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

10. Saksi **ASEP BUDI RAHAYU, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan family dengannya, saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1999, saksi mengenal Terdakwa HUSIEN ketika menjadi sales keramik di PT CATUR ADI PRADANA, dan pada tahun 2018-2019 Terdakwa datang menawarkan besi kepada saksi, dan Terdakwa mengaku pada saat menawarkan besi merupakan karyawan/sales PT MULYA KENCANA METALINDO;

- Bahwa benar saksi memesan barang-barang bangunan kepada Terdakwa Sejak bulan Juli 2019 sampai bulan Desember 2019 di toko bangunan saksi yang bernama TB.Galuh Karya Mandiri yang berdomisili di Komplek Ruko Pasar Sindangkasih Rt 21 Rw 27 No.237 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa barat.

- Bahwa benar cara saksi memesan barang ke Terdakwa adalah Terdakwa datang ke toko Bangunan saksi selanjutnya Terdakwa menawarkan barang-barang bangunan kepada saksi berupa besi, selanjutnya saksi pun memesan besi kepada Terdakwa dengan bermacam-macam ukuran, selanjutnya setelah Terdakwa mencatat semua pemesanan barang-barang saksi selang beberapa hari Perusahaan mengirimkan barang pesanan saksi melalui karyawannya yaitu supir dan kernet, dan barang yang dikirim oleh Perusahaan diterima oleh saksi dengan menandatangani surat jalan dari Perusahaan, adapun setelah menerima barang pembayaran saksi lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bilyet Giro (BG), dan setiap Bilyet Giro (BG) yang saksi bayarkan saksi serahkan ke Sdr TEGUH yang merupakan kolektor dari Perusahaan;

- Bahwa benar untuk pemesanan barang-barang bangunan yang saksi pesan kepada Terdakwa adalah bermacam-macam jenis besi untuk bangunan;

NO	TANGGAL PESANAN	JENIS BARANG	JUMLAH
01.	30-01-2020	- Mess 8 (40 Lembar) - Mess 8 (100 Lembar) - Mess 10 (25 Lembar)	Rp. 93.745.000,-

- Bahwa benar saksi tidak pernah merasa memesan barang sesuai dengan data tersebut , singkat saksi saksi hanya memesan barang atau bahan bangunan berupa Besi, Seingat saksi ketemu terakhir dengan Terdakwa HUSEIN pada tahun 2019 dan memesan barang berupa Besi sekitar bulan mei 2019 dan semenjak saat itu saksi tidak pernah memesan barang bangunan lagi ke terdakwa HUSIEN. Dan saksi baru bertemu kira kita 3 (Bulan) Kebelakang itu dengan cara saksi menelpn Terdakwa HUSEIN untuk datang ke Toko saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kenapa membawa nama toko saksi untuk memesan barang sementara saksi atau toko saksi tidak pernah memesan barang pada saat itu Terdakwa HUSIEN mengatakan bahwa memang barang itu tidak di jual kesaksi.

- Bahwa benar barang-barang yang saksi pesan tidak diantarkan oleh Terdakwa HUSIEN, adapun yang mengantarkan barang-barang pesanan saksi ke toko bangunan saksi adalah karyawan dari perusahaan yaitu Supir dan kernet dan di kirim dengan menggunakan Mobil jenis truk.

- Bahwa benar untuk setiap pembayaran yang saksi lakukan adalah dengan menggunakan Bilyet Giro (BG), dan setiap Bilyet Giro(BG) yang saksi bayarkan melalui Sdr TEGUH yang saksi tahu karyawan perusahaan.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1(Satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1(Satu) lembar Faktur Penjualan, 1(Satu) lembar Surat jalan bahwa saksi tidak mengenalinya karena saksi tidak merasa memesan barang tersebut dan juga saksi jelaskan perihal cap toko milik saksi dan tanda tangan saksi ada di Surat jalan saksi tidak merasa menanda tangani dan juga tidak merasa membubuhkan cap toko di surat jalan tersebut.

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

11. Saksi **TEGUH WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Salesmen, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan Penagihan setoran barang dari Toko HIKMAH PUTRA JAYA, Toko GALUH KARYA MANDIRI, Toko RESTU PUSAKA DEWI, Toko BANGKIT, Toko KENCANA JAYA Toko dan Toko OTEX STEEL dan seingat saksi, saksi sudah melakukan penagihan sejak tahun 2015. Saksi melakukan penagihan terakhir kali tidak salah pada bulan januari tahun 2020 dan tagihan tersebut untuk pesanan konsumen atau toko pemesan di bulan November dan bulan Desember 2019 dan semenjak saksi itu saksi sering sakit dan tidak pernah melakukan penagihan lagi sehingga yang melakuka penagihan untuk pesanan dari Januari sampai bulan berikutnya yang saksi tahu adalah Terdakwa HUSIEN yang merupakan Sales.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa HUSIEN bisa melakukan Penagihan dari Toko Pemesan di antaranya Toko HIKMAH PUTRA JAYA, Toko GALUH KARYA MANDIRI, Toko RESTU PUSAKA DEWI, Toko BANGKIT, Toko KENCANA JAYA Toko dan Toko OTEX STEEL adalah karena setahu saksi Terdakwa HUSIEN juga di beri tugas untuk melakukan Penagihan terhadap Toko pemesan.
- Bahwa benar pada saat sebelum saksi keluar bekerja dari PT MADEG PILAR PRAYOGA yaitu sekira bulan juni 2020 saksi mengetahui bahwa 6 Toko tersebut yang dimana pemesanan barang melalui sales atas nama Terdakwa HUSIEN dari Ke 6 Toko tersebut sudah melakukan pembayaran pesannya melalui (BG) Bilyet Giro yang di serahkan pemilik toko ke Terdakwa HUSIEN langsung akan tetapi setelah mau di lakukan pencairan oleh Perusahaan terhadap (BG) Billyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa HUSIEN ternyata saldonya tidak ada atau Kosong.
- Bahwa benar sesuai penjelasan Terdakwa HUSIEN telah menyerahkan tagihan dengan jumlah sebesar Rp. 61.789.000,- dengan jenis barang pesanan berupa : BB 12 (300 Batang), Paku 3 Inch (50 Dus), Paku 4 Inch (50

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Dus) dan Kawat Beton (50 Roll) yang merupakan Pesanan Toko RESTU PUSAKA DEWI dimana di serahkan ke saksi , Saksi jelaskan bahwa saksi tidak benar telah menerima uang sejumlah tersebut.

- Bahwa benar usaksi tidak benar dan tidak merasa menerima uang sebesar Rp 3.745.975,- dimana sesuai keterangan terdakwa HUSIEN sejumlah uang tersebut merupakan pembayaran dari Toko AL – HAYA yang sudah di serahkan ke saksi sendiri.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

12. Saksi **HELMI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuan di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bilyet Giro (BG) dengan No :GGQ021402 di keluarkan oleh bank rakyat Indonesia dengan jumlah Nominal Rp 79.000.000,- Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;
 - Bilyet Giro (BG) Dengan No :021412 di keluarkan oleh bank rakyat Indonesia dengan jumlah Nominal Rp 90.000.000,- Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;
 - Bilyet Giro (BG) dengan No :021422 di keluarkan oleh bank rakyat Indonesia jumlah Nominal Rp 100.000.000,- Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;
 - Bilyet Giro (BG) Dengan No :021636 di keluarkan oleh bank rakyat Indonesia jumlah Nominal Rp 57.500.000,- Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;
 - Bilyet Giro (BG) dengan No :021641 keluarkan oleh bank rakyat Indonesia jumlah Nominal Rp 56.800.000 Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;
 - Bilyet Giro (BG) dengan No :021425 di keluarkan oleh bank rakyat Indonesia jumlah Nominal Rp 80.000.000,- , - Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;
 - Bilyet Giro (BG) dengan No :021407 di keluarkan oleh bank rakyat Indonesia Bjumlah Nominal Rp 90.000.000,- Atas nama Nasabah HELMI SANTOSO Alamat Blok Kemis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan 7 (tujuh) Bilyet Giro (BG) tersebut diatas saksi serahkan ke Terdakwa HUSIEN dan saksi serahkan pada tanggal 17 Februari 2020 di Toko saksi, pada saat itu Terdakwa HUSEIN mengambil sendiri kepada pihak Bank BRI Cikijing dan pihak menghubungi saksi dan saksi menyetujui kemudian Terdakwa HUSEIN membawa Bilyet Giro (BG) tersebut untuk di tanda tangani kepada saksi. Adapun 7 (Tujuh) Bilyet Giro (BG) tersebut saksi yang menandatangani akan tetapi di dalam 7 (Tujuh) Bilyet Giro (BG) tersebut tidak saksi tuliskan jumlah nominal, tujuan rekening cliring atau Pencairan dan juga tanggal Jatuh tempo dan yang menulisnya adalah adalah Terdakwa HUSIEN tanpa pemberitahuan atau tanpa sepengetahuan saksi. Saksi menyerahkan 7 (Tujuh) Bilyet Giro (BG) tersebut ke Terdakwa HUSIEN dimana Terdakwa HUSIEN menjanjikan akan mengirim barang ke saksi akan tetapi barang yang di janjikan oleh Terdakwa HUSIEN tidak di kirim sesuai apa yang di janjikan sebelumnya , selanjutnya saksi meminta kembali Giro yang telah saksi serahkan ke Terdakwa HUSIEN akan tetapi sampai sekrang ini saksi di periksa Terdakwa HUSIEN belum mengembalikan ke Saksi 7 (Tujuh) Bilyet Giro (BG) tersebut.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan Satu lembar Cek yang di keluarkan bank Mandiri KCP MAJALENGKA TALAGA-13481008-3276 dengan Cek No : HC 327374 tanggal 16 -05-2020 dengan Nilai sebesar Rp 107.516.500 ke Terdakwa HUSIEN dan saksi serahkan pada tanggal 17 Februari 2020 dan saksi serahkan di toko milik saksi sendiri di jalan Baru Bantarujeg Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg kabupaten Majalengka. saksi sendiri yang menanda tangani Cek tersebut dan yang menulis nilai nominalnya adalah Terdakwa HUSIEN sendiri akan tetapi tidak atas sepengetahuan saksi. Satu lembar Cek tersebut untuk pembayaran pesanan barang yang di janjikan ke saksi akan tetapi pesanan barang tersebut tidak dikirim sesuai yang di janjikan semula.
- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan 7 (Tujuh) BG dan satu lembar Cek tersebut ke terdakwa HUSIEN terdapat saldo dan dalam 7 (Tujuh) BG seingat saksi ada saldo sejumlah Rp 200.000, dan di dalam satu lembar Cek ada saldo sebesar Rp 100.000.000,-
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah 7 (Tujuh) BG dan satu lembar Cek di gunakan oleh Terdakwa HUSIEN untuk melakukan pembayaran ke PT MULYA KENCANA METALINDO dan PT MADEG PILAR PRAYOGA.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar No Rekening Giro adalah Giro BRI No. 110801000384300 Atas nama HELMI SANTOSO. Dan Rekening Cek bank Mandiri KCP MAJALENGKA TALAGA-1340000127778 dengan Cek No : HC 327374.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyerahkan 7 (Tujuh) BG dan satu lembar Cek tersebut ke Terdakwa HUSIEN adalah karena terdakwa HUSIEN menjanjikan ke pada saksi guna mempermudah proses pembayaran apabila saksi memesan sejumlah barang atau bahan bangunan kepada Terdakwa HUSIEN karena situasi sedang dalam Pandemi (Covid 19) sehingga terdakwa HUSIEN mengatakan bahwa agar Terdakwa HUSIEN tidak bolak balik ke toko saksi sehingga meminta BG dan Cek sebelum memesan barang akan tetapi sampai dengan saat ini barang yang saksi pesan tidak pernah di kirim sehingga saksi mengosongkan rekening Cek dan Giro tersebut.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT MKM (MULYA KENCANA METALINDO) dan PT MPP (MADEG PILAR PRAYOGA), bahwa terdakwa bekerja di PT MKM sejak tahun 2012 yang kemudian terdakwa pindah ke KERTAJAGA pada tahun 2013 dan bekerja kembali di PT MPP pada tahun 2014 s/d Bulan Maret 2020;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT MKM terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan karyawan tetap atau kontrak karena terdakwa bekerja hanya kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sedangkan di PT MPP terdakwa merupakan karyawan kontrak karena terdakwa pernah menandatangani kontrak kerja dan perpanjangan kontrak di PT MPP;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai SALES ketika terdakwa bekerja di PT MKM, dan ketika terdakwa bekerja di MPP ketika itu terdakwa menjadi sales kembali, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sales yaitu mencari order/toko, dan membantu kolektor untuk melakukan penagihan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bekerja di PT MKM ketika itu terdakwa digaji sebesar Rp. 5.000.000,-, kemudian terdakwa bekerja di PT MPP dengan gaji yang sama sebesar Rp. 5.000.000/ Bulan;
- Bahwa benar PT MKM dan MPP tersebut merupakan distributor/penjualan besi dan juga bahan bangunan;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan antara PT MULYA KENCANA METALINDO dengan PT MADEG PILAR PRAYOGA adalah, PT MPP merupakan cabang dari PT MKM dengan pemilik yang sama yaitu Sdri. LILAN;
- Bahwa benar terakhir terdakwa bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA yaitu pada tanggal 25 Maret 2020, dan sehingga saat ini terdakwa tidak bekerja kembali di PT MADEG PILAR PRAYOGA karena diberhentikan oleh pihak PT MADEG PILAR PRAYOGA yaitu dengan cara awalnya terdakwa dipanggil oleh pihak PT. MPP bahwa terdakwa akan diberhentikan pada bulan maret 2020 dan ditugaskan untuk menyelesaikan bon /faktur tagihan untuk diserahkan kepada pengganti, kemudian pada bulan Maret terdakwa dikirim email oleh pihak PT MPP bahwa terdakwa telah diberhentikan dari PT MPP;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengajukan pemesanan barang kepada pihak PT MPP yaitu pada bulan Februari 2020;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yaitu diawali dengan membuat BPB yang dibuat oleh terdakwa sendiri kemudian BPB di cap dan ditandatangani oleh toko yang kemudian terdakwa kirim lewat Whats Up yang kemudian terdakwa serahkan fisik BPB setiap hari jumat (1 minggu sekali), setelah BPB dikirimkan kepada pihak PT MPP kemudian terdakwa menunggu pengiriman barang, kemudian barang dikirim oleh Pihak PT MPP langsung ke toko sesuai pemesanan.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan BPB (bukti Pemesanan Barang dari Toko Bangkit, Hikmah Putra jaya, Galuh Karya Mandiri, Otex Stell, Kencana Jaya, Restu Pusaka Dewi pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 tanggal dan hari terdakwa lupa karena penyerahannya tidak bersamaan.
- Bahwa benar BPB, Faktur dan barang sudah sesuai dengan pesanan Toko BANGKIT, dan barang telah dikirim seluruhnya sebagaimana Daftar BPB.
- Bahwa total tagihan Toko Bangkit hanya 2 faktur yaitu : Faktur nomor BS13.0808.00109 dengan tagihan Rp. 40. 185.000,- dan faktur Nomor : BS13.0808.00108 dengan tagihan Rp. 57.500.000,-, sedangkan untuk faktur BS13.0808.00121 dengan tagihan sebesar Rp. 62.250.000,- sudah terdakwa lakukan pembayaran ke Pihak Perusahaan akan tetapi mekanisme pembayaran terdakwa lupa.
- Bahwa seingat terdakwa barang sebagaimana BPB toko bangkit sampai seluruhnya di toko bangkit.

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko BANGKIT sudah melakukan pembayaran sebagaimana 2 faktur yaitu Faktur nomor BS13.0808.00109 dengan tagihan Rp. 40.185.000,- dan faktur Nomor : BS13.0808.00108 dengan tagihan Rp. 57.500.000, yang dibayarkan langsung kepada terdakwa secara tunai pada Bulan April dan Mei 2020 dengan total Rp. 97.685.000,-.
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Giro dengan nomor GGQ021641 dengan Nominal Rp. 56.800.000,-, a.n HELMI dengan maksud dan tujuan untuk melunasi Faktur Toko BANGKIT, akan tetapi karena Uang insentif terdakwa tidak diserahkan sehingga Giro tersebut tidak bisa dicairkan, hal mana uang dalam giro tersebut adalah hak terdakwa atas insentif yang belum diserahkan oleh PT MPP kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengirmkan barang kepada Toko KENCANA JAYA, akan tetapi tidak seluruhnya, karena bukan pemesanan seluruhnya dari Toko KENCANA JAYA.
- Bahwa total tagihan dari Toko KENCANA JAYA adalah sebagaimana Faktur BS13.0806.00119 Sebesar Rp. 79.185.250 dan Faktur Nomor NB13080600103 Sebesar Rp. 12.600.000, akan tetapi untuk faktur Nomor NB13080600103 Sebesar Rp. 12.600.000, sudah dilakukan pembayaran terdakwa lupa mekanismenya; sehingga hasil perhitungan terdakwa total Tagihan dari Toko KENCANA JAYA hanya Sebesar Rp. 77.400.000,-.
- Bahwa tidak seluruh barang dikirim ke TOKO KENCANA JAYA, sebagian Barang dikirim ke Toko AL-HAYA berlokasi di Kawali Ciamis dengan perhitungan 50:50 dengan Toko Kencana Jaya, karena terdakwa khawatir pelapor berbuat curang tidak menyerahkan uang insentif terdakwa terkait penjualan.
- Bahwa Toko KENCANA JAYA telah melakukan pembayaran secara berangsur cash kepada terdakwa dengan total yang dibayarkan Sebesar Rp. Rp. 77.400.000, karena merupakan hak terdakwa atas insentif penjualan yang tidak diserahkan pelapor kepada terdakwa.
- Bahwa benar barang barang sebagaimana BPB telah sampai ke Toko OTEX sebagaimana BPB.
- Bahwa benar total tagihan Toko OTEX berdasarkan Faktur Nomor : BS 13080600058 Sebesar Rp. 81.879.500,- akan tetapi sebelumnya sudah ada pembayarannya melalui mekanisme terdakwa lupa sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total tagihan Toko OTEX yaitu Rp. 79.721.500.
- Bahwa seluruh barang sampai ke Toko OTEX sebagaimana pesanan barang.

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko OTEX telah melakukan pembayaran pada bulan Maret s/d Mei 2020 sebesar Rp. 79.721.500,- yang dibayar secara cash kepada terdakwa, karena merupakan hak terdakwa atas insentif penjualan yang tidak diserahkan pelapor kepada terdakwa.
- Bahwa benar untuk pemesanan barang tidak seluruhnya dikirim ke Toko RESTU PUSAKA DEWI melainkan untuk Barang dengan Faktur Nomor : BS 13080800023 barang tersebut dikirim ke TOKO AL-HAYA sedangkan untuk Faktur Nomor : BS 13080800027 dikirim seluruhnya ke Toko RESTU PUSAKA DEWI.
- Bahwa untuk tagihan atas nama Toko RESTU PUSAKA DEWI tersebut berdasarkan Faktur Nomor : BS 13080800023 sebesar Rp. 82.190.000 dan untuk Faktur Nomor : BS 13080800027 sebesar Rp. 61.789.000, akan tetapi telah dilakukan pembayaran secara langsung kepada Sdr TEGUH atau Saksi PURWANTO untuk Faktur Nomor : BS 13080800027 sebesar Rp. 61.789.000, sehingga sisa total tagihan hanya sebesar Rp. 82.190.000.
- Tidak semua barang sampai karena pemesanan Toko Restu PUSAKA DEWI hanya sebagaimana faktur Nomor : BS 13080800027.
- Bahwa Toko RESTU PUSAKA DEWI sudah melunasi semua tagihan yang dibayarkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa setorkan kepada Admin, akan tetapi untuk barang sebagaimana Faktur Nomor : BS 13080800023 yang dikirimkan oleh terdakwa kepada TOKO AL-HAYA telah dilakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 82.190.000, karena merupakan hak terdakwa atas insentif penjualan yang tidak diserahkan PT MPP kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan BPB a.n TOKO HIKMAH PUTRA JAYA kepada PT MADEG PILAR PRAYOGA sebagaimana BPB Nomor : 001755 tanggal 17 Januari 2020 dan BPB Nomor : 001773 tanggal 14 februari 2020.
- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan barang kepada Toko HIKMAH PUTRA JAYA karena Toko HIKMAH PUTRA JAYA tidak memesan barang.
- Baik akan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengirimkan barang tersebut kepada Toko IRGI di Panjalu dan Toko AL-HAYA.
- Bahwa yang telah membuat BPB mengatasnamakan Toko HIKMAH PUTRA JAYA adalah terdakwa sendiri, dengan cara terdakwa meminjam Cap Toko HIKMAH PUTRA JAYA dan kemudian menulis dan menandatangani mengatasnamakan Sdr DADANG selaku pemilik Toko HIKMAH PUTRA JAYA, karena terdakwa khawatir pelapor berbuat curang tidak menyerahkan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak insentif terdakwa terkait penjualan. Alasan Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut Karena untuk memepertahankan hak terdakwa yaitu insentif penjualan yang tidak diserahkan oleh PT. MPP Kepada terdakwa.

- Bahwa untuk toko AL HAYA dan Toko IRGI sudah melakukan pembayaran secara Cash bertahap kepada terdakwa sejak April-Mei 2020 sebesar Rp. 163.996.120, karena merupakan hak terdakwa atas insentif penjualan yang tidak diserahkan oleh saksi BIMA kepada terdakwa.

NO	FAKTUR	JENIS BARANG	JUMLAH
1	BS 13080600076	- 1500 Batang besi beton 10 Inch - 10 roll kawat beton	Rp 74.222.500,-
2	BS 13080700079	- 1000 Batang besi beton 8 Inch	Rp 29.862.000,-
3	BS 13080700080	- 249 Batang Besi beton 12 Inch. - 20 roll Bendrat, - Paku 5 Inch 68 Dus - Paku 4 Inch 10 Dus	Rp 45.733.520,-
4	NB 13080700054	- 250 Batang Holo - 20 Lembar Bondek	Rp 14.130.000,-
5	BS 12080600079	- 1 Batang Besi ukuran 10 In	Rp 48.100,-
TOTAL			163.996.120

- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan BPB a.n GALUH KARYA MANDIRI kepada PT MADEG PILAR PRAYOGA sebagaimana BPB Nomor : 001759 tanggal 29 Januari 2020.

- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan barang kepada Toko GALUH KARYA MANDIRI karena Toko GALUH KARYA MANDIRI tidak pernah memesan barang.

- Baik akan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengirimkan barang barang tersebut kepada dan Toko ALHAYA.

- Bahwa yang telah membuat BPB mengatasnamakan Toko GALUH KARYA MANDIRI adalah terdakwa sendiri, dengan cara terdakwa meminjam Cap Toko GALUH KARYA MANDIRI dan kemudian menulis dan menandatangani mengatasnamakan Sdr BUDI selaku pemilik Toko GALUH KARYA MANDIRI hal ini terdakwa lakukan karena pelapor berbuat curang tidak menyerahkan hak insentif terdakwa terkait penjualan. Alasan Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut Karena untuk memepertahankan hak terdakwa yaitu insentif penjualan yang tidak diserahkan oleh PT. MPP Kepada terdakwa.

- Bahwa untuk toko AL HAYA sudah melakukan pembayaran secara Cash bertahap kepada terdakwa sejak April-Mei 2020 sebesar Rp. 93.745.975 akan tetapi terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 3.745.975 kepada PT

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPP melalui Sdr TEGUH atau Saksi PURWANTO atau Sdr TRISNO, jadi sisa tagihan sebesar Rp. 90.000.000,-

FAKTUR	JENIS BARANG	JUMLAH
BS 13080600120	-Mess 8 40 Lembar -Mess 8 100 Lembar -Mess 10 25 Lembar	Rp. 93.745.975,-

- Bahwa benar surat pernyataan tanggal 26 Juni 2020 tersebut adalah surat pernyataan yang terdakwa buat dan juga terdakwa yang menandatangani, akan tetapi surat pernyataan tersebut adalah terdakwa digiring /diarahkan kalimatnya oleh Saksi BIMA sendiri, surat pernyataan itu terdakwa tidak menghendaki namun keinginan dari pelapor yang terdakwa tulis diwarung kopi diwilayah ciamis, yang terdakwa buat yang isinya menyatakan bahwa uang pembayaran dari Toko Bangkit, Toko Hikmah, Toko Galuh, Toko Restu, Toko Kencana, Toko OTEX telah digunakan oleh terdakwa pribadi, akan tetapi ada kesalahan dalam jumlah yaitu Toko HIKMAH PUTRA JAYA yang seharusnya sebesar Rp. 48.100,- tertulis menjadi 48.100.000,-.
- Bahwa benar alasan terdakwa menggunakan uang sebagai pembayaran dari 6 toko tersebut adalah untuk mempertahankan hak terdakwa terkait insentif penjualan yang tidak diserahkan pelapor, memang seharusnya uang diserahkan ke pelapor namun karena pelapor berbuat curang akhirnya terdakwa gunakan sejumlah uang tersebut untuk memenuhi hak terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki saksi terhadap insentif atau hak atas penjualan barang yaitu Sdr CHANDRA dan Sdr EVAN, karena intensif tersebut dijanjikan pada saat awal terdakwa masuk ke PT MADEG PILAR PRAYOGA oleh Sdr CHANDRA selaku Presiden Direktur Kencana Grup, Insentif penjualan yang terdakwa minta minimal 3% s/d 5% terhitung sejak tahun 2014 s/d Maret 2020.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau meminta persetujuan dari karyawan atau pimpinan PT MADEG PILAR PRAYOGA, karena perusahaan percaya kepada terdakwa namun atas kepercayaan itu pihak perusahaan telah berbuat curang kepada terdakwa sampai hak insentif terdakwa tidak diserahkan.
- Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan 7 (tujuh) Giro dan 1 Lembar cek a.n HELMI SANTOSO kepada PT. MADEG PILAR PRAYOGA dengan maksud untuk digunakan sebagai pembayaran Barang pesanan terdakwa dari ke 6 (Toko) Tersebut, akan tetapi 7 (tujuh) lembar Giro dan 1 Lembar

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Cek tersebut tidak terdapat saldo sehingga tidak dapat dicairkan. Alasannya dengan melunasi faktur pakai Giro dan Cek harapannya hak insentif terdakwa bisa diserahkan.

- Bahwa benar 7 (tujuh) lembar Girop dan 1 lembar cek yang sudah terdakwa serahkan ke PT MADEG PILAR PRAYOGA tidak atas nama terdakwa akan tetapi atas nama HELMI SANTOSO adalah karena Saksi HELMI SANTOSO adalah juga pemilik toko SANTOSA RAYA yang yang beralamat di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dimana Toko SANTOSA RAYA tersebut juga memesan barang atau bahan bangunan ke terdakwa berupa Besi akan tetapi barang yang di kirim oleh terdakwa ke Toko SANTOSA RAYA bukan barang yang berasal dari PT MADEG PILAR PRAYOGA.

- Bahwa benar 7 (tujuh) Bilyet Giro dan 1 Lembar Cek tersebut terdakwa terima dari Saksi HELMI SANTOSO masih ada saldonya yang pada saat itu terdakwa serahkan sebagai pembayaran pesanan barang dari toko pemesan ke PT MADEG PILAR PRAYOGA dan terdakwa serahkan sekira bulan April 2020 dan pada saat penyerahan tersebut terdakwa sudah tidak bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA karena terdakwa sudah keluar dari PT MADEG PILAR PRAYOGA sekira bulan Maret 2020 selanjutnya terdakwa mencairkan ke 7 (tujuh) Bilyet Giro dan 1 lembar Cek tersebut sekira bulan mei dengan tanggal pencairan yang berbeda dan jumlahnya kurang lebih Rp 400.000.000,- akan tetepi terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang tersebut ke PT MADEG PILAR PRAYOGA sebagai bayaran dari toko pemesan barang dari sales atas nama terdakwa sendiri, terdakwa jelaskan hal itu terdakwa lakukan karena pihak PT MADEG PILAR PRAYOGA tidak menyerahkan insentif yang di janjikan pada saat awal terdakwa masuk bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA.

- Bahwa benar terdakwa tahu dengan Bilyet Giro antara lain :

- Bilyet giro (BG) No:GGQ021402 jumlah Nominal Rp 79.000.000,-
- Bilyet giro (BG) No:GGQ021407 jumlah Nominal Rp 90.000.000,-
- Bilyet giro (BG) No:GGQ021412 jumlah Nominal Rp 90.000.000,-
- Bilyet giro (BG) No:GGQ021422 jumlah Nominal Rp 100.000.000,-
- Bilyet giro (BG) No:GGQ021425 jumlah Nominal Rp 80.000.000,-
- Bilyet giro (BG) No:GGQ021636 jumlah Nominal Rp 57.500.000,-
- Bilyet giro (BG) No:GGQ021641 jumlah Nominal Rp 56.800.000,-
- Dan juga satu lembar cek Bank Mandiri No.HC 327374 Atas nama CV SENTOSA RAYA dengan jumlah Nominal Rp 107.516.500,-.



- Bahwa Terdakwa 7 (Tujuh) lembar Bilyet Giro dan 1 lembar cek tersebut adalah dari terdakwa sendiri yang sudah terdakwa serahkan ke PT MADEG PILAR PRAYOGA sebagai pembayaran pesanan dari toko pemesan di mana terdakwa sebagai salesnya akan tetapi setelah terdakwa serahkan selanjutnya terdakwa sudah mencairkan isi dari 6 bilyet Giro dan 1 lembar cek tersebut dan uangnya tidak terdakwa serahkan ke PT MADEG PILAR PRAYOGA akan tetapi terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri, hal itu terdakwa lakukan karena pihak PT MADEG PILAR PRAYOGA tidak menyerahkan Insentif yang di janjikan pada saat awal terdakwa masuk bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA.
- Bahwa benar saat ini terdakwa sedang menempuh gugatan perdata dengan nomor perkara 291/Pdt.G/2020/PN.Bdg, tanggal 4 Agustus 2020, terkait dengan tuntutan yaitu Uang insentif penjualan dari total nilai omset penjualan yang tidak diserahkan pelapor adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPERDATA.
- Bahwa benar terdakwa yang sudah terdakwa jelaskan diatas adalah semata mata untuk mempertahankan hak terdakwa atas uang insentif penjualan bahkan menurut perhitungan terdakwa masih ada hak terdakwa yang ditahan oleh pelapor oleh karena itu terdakwa mengajukan gugatan sebagaimana jawaban poin No 30, Nominal hak insentif terdakwa tersebut ada dalam gugatan tersebut maka dari itu terdakwa mohon penangguhan penyelidikan perkara ini sampai perkara perdata No. 291/Pdt.G/2020/Pn.Bdg (Copy gugatan terlampir)sampai perkara perdata mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terkait dengan (7) Bilyet Giro yang sudah terdakwa serahkan ke PT MADEG PILAR PRAYOGA terdakwa sudah membayarkan dengan cara di transfer ke Norek atas nama :PAULUS ARIFIN pada tanggal 01 Juni 2020 sebesar Rp 100.000.000,- Sejumlah uang tersebut merupakan bayaran untuk salah satu Bilyet Giro yang nilainya Rp 100.000.000,- dan sejumlah uang tersebut merupakan bayaran di luar dari 6 toko yang bermasalah tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tetap memohon terhadap PT MADEG PILAR PRAYOGA untuk mengeluarkan total Penjualan dan Insentif penjualan selama terdakwa bekerja di PT MADEG PILAR PRAYOGA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/05/2020-31/05/2020;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/04/2020-30/04/2020;
- 3 (tiga) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 3(tiga) lembar faktur penjualan, Bilyet Giro (BG) No. GGQ021641,1 (Satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan keterangan Dana tidak cukup) (TOKO BANGKIT).
- 1 (Satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar faktur penjualan, 1(satu) lembar surat jalan (GALUH KARYA MANDIRI).
- 2 (dua) Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang) 5 (lima) lembar faktur penjualan, 5 (lima) lembar surat jalan (HIKMAH PUTRA JAYA).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar copy faktur penjualan, 2 (dua) lembar copy surat jalan(KENCANA JAYA).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar surat jalan, 1(satu) lembar faktur penjualan (OTEX STELL).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 2 (dua) lembar faktur penjualan (RESTU PUSAKA DEWI).
- Copy Akta Pendirian PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : AHU-41778.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Agustus 2011 dengan Akta Pendirian Nomor 03 tahun 2011.
- Copy Akta Perubahan PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 9 tanggal 06 Agustus 2019.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor :022/SK-MKM/VI/2013 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 01 Mei 2013.
- Surat penunjukan distributor yang ditandatangani Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO Sdr CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Septemberr 2012.
- 6 lembar Bilyet Giro (BG) Bank Rakyat Indonesia.
- 6 lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Rakyat Indonesia.
- 1 lembar cek Bank Mandiri No. HC 327374.
- Daftar slip gaji Terdakwa HUSIEN periode Januari 2020 sampai April 2020.
- Surat pernyataan pemilik toko HIKMAH PUTRA JAYA Atas nama DADANG SUPARDANG tanggal 24 Juni 2020.
- Surat pernyataan Terdakwa HUSIEN tanggal 25 Juni 2020.
- Daftar harga barang dan bahan bangunan PT MADEG PILAR PRAYOGA

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Audit Internal PT MULYA KENCANA METALINDO.
- Copy Akta Pendirian PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor :AHU-01517.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Januari 2013 dengan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 19 September 2012.
- Copy Akta Perubahan PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor. 50 tanggal 27 Juli 2020.
- Surat Kuasa Khusus CHANRA WIMBA LAKSMANA Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO ke BIMA SATRIA DJATI.
- Surat Kuasa Khusus dari HARYONO (Direktur PT MADEG PILAR PRAYOGA) ke saksi BIMA SATRIA DJATI (Operasional Manager).
- Surat Pengangkatan saksi BIMA SATRIA DJATI jabatan Manager Oprasional PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor :013/SK-MPP/III/2017 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Maret 2017.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Manager Regional PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 002/SK-MKM/IX/2019 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 September 2019.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Pelaksana tugas di Rektur PT MADEG PILAR PRAYOGA. Nomor 027/SK-MPP/VI/2020 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Juni 2020.
- Surat pengangkatan Saksi PURWANTO Jabatan Karyawan Nomor : 043/SK-MPP/XII/2012 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Desember 2012
- Surat pengangkatan Sdr ATMO Jabatan Karyawan Nomor : 005/SK-MPP/XI/2012 yang di tandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor :039/SK-MPP/VI/2015 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 01 Juni 2015.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Madep Pilar Prayoga yang beralamat di Kota Tegal sebagai sales sejak tahun 2015, yang mana PT Madep Pilar Prayoga merupakan sub distributor dari PT Mulya Kencana Metalindo yang beralamat di Jl. Pasir Koja No. 109 B Kel. Panjunan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan. Terdakwa diangkat sebagai salah satu pegawainya dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan bahan bangunan ke toko-toko yang tersebar di wilayah Jawa Barat, dan dari penawaran tersebut terdapat beberapa toko yang melakukan pemesanan dengan dilibatkan BPB (bukti pemesanan barang), kemudian BPB (bukti pemesanan barang) tersebut diserahkan PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) selaku sub distributor, selanjutnya BPB (bukti pemesanan barang) oleh PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) diteruskan ke PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) selaku distributor dan oleh PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) dipesankan kepada pabrik yang membuat bahan bangunan. Kemudian setelah barang siap selanjutnya bahan bangunan pesanan dari PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) oleh pabrik dikirim ke PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) untuk didistribusikan ke konsumen atau toko pemesan barang yang dikirim oleh pihak PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) dengan dilengkapi surat tanda penerima barang yang nantinya setelah diterima ditandatangani dan dicap oleh penerima (pemesan/pemilik toko). Sedangkan untuk pembayarannya dari toko pemesan dibayarkan ke pihak PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) bisa ditransfer secara langsung ke PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) ataupun melalui sales (dalam hal ini adalah Terdakwa);
- Bahwa sebagai sales dari PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 terdakwa telah menawarkan barang bahan bangunan yang salah satunya ke toko:
 - Toko Bangkit yang beralamat di Cilimus Kab. Kuningan, telah melakukan pemesanan dan pembayaran secara kes/tunai sebesar Rp160.311.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
 - Toko TB Kencana Jaya yang beralamat di Kawali Ciamis telah melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar



Rp91.785.250,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pembayaran dari kedua toko tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya ke PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) melainkan dari toko Bangkit hanya dibayarkan hanya sebesar Rp46.011.000,00 (empat puluh enam juta sebelas ribu Rupiah) dan yang dipakai Terdakwa pribadi sebesar Rp114.300.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus ribu Rupiah), dan dari toko TB Kencana Jaya tagihan yang hanya disetorkan sebesar Rp1.785.250,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan yang tidak disetorkan namun dipakai oleh Terdakwa pribadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa selain pemesanan dari toko tersebut di atas Terdakwa selaku sales dari PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) juga telah melakukan pesanan bahan bangunan ke PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang seolah-olah toko-toko tersebut telah melakukan pemesanan bahan bangunan ke PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) diantaranya:
 - Toko Galuh yang berada di Ciamis sebesar Rp.93.745.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah),
 - Toko Hikmah Putra Jaya yang berlokasi di Desa Ciherang Kab.Kuningan sebesar Rp.163.996.125,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah)
 - Toko Otek Steel yang berlokasi di Panjalu Ciamis sebesar Rp.81.879.500,- (delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - Toko Restu Pusaka Dewi yang berlokasi di Bantarujeg Kab. Majalengka telah memesan bahan bangunan sejumlah Rp.107.516.500,- (seratus tujuh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa dari pemesanan tersebut seolah-olah telah melakukan pembayaran yang dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan No.HC 327374 dan belakangan setelah dicairkan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa untuk menyakinkan keempat toko tersebut telah melakukan pemesanan dan barangnya telah diterima oleh toko pemesan dalam tanda bukti penerimaan barang telah dibubuhkan tanda tangan penerima yang seolah-olah barang tersebut telah sampai dan diterima pemesan, namun sebenarnya bahwa barang bangunan yang telah dipesan oleh toko Galuh, toko Hikmah Putra Jaya, toko Otek Steel, dan toko Restu Pustaka Dewi

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pengirimannya telah dialihkan ke toko Alhaya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lebak Dadap Sadewata Lumbung Ciamis sebagaimana keterangan Saksi Mohamad Faizin selaku sopir PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang telah mengantarkan barang pesanan atas perintah Terdakwa, dan setelah dikonfirmasi ke toko-toko tersebut bahwa mereka untuk pemesanan barang sebagaimana yang tercatat dalam BPB (bukti pemesanan barang) dari toko Galuh pada tanggal 30 Januari 2020, toko Hikmah Putra Jaya pada tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 2 kali, tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 2 kali, toko Otex Steel pada tanggal 15 Januari 2020, dan toko Restu Pustaka Dewi pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020, tidak ada melakukan pemesanan;

- Bahwa untuk mengelabui PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) seolah-olah dari toko-toko tersebut telah melakukan pemesanan dan telah melakukan pembayaran terdakwa telah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro untuk pembayaran dari bahan bangunan yang dipesan diantaranya:

- BG No.GGQ021425 Bank BRI jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp.80.000.000,-
- BG No.GGQ021641 Bank BRI jatuh tempo tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.56.800.000,-
- BG No.GGQ021636 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.57.500.000,-
- BG No.GGQ021442 Bank BRI jatuh tempo tanggal 2 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021402 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.79.000.000,-
- BG No.GGQ021407 Bank BRI jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021422 Bank BRI jatuh tempo tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan tidak menyerahkan sebagian pembayaran dari konsumen dan dengan telah memesan dengan menggunakan nama konsumen fiktif yang melakukan pemesanan bahan bangunan dengan melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro kosong, dari hasil audit bagian keuangan kerugian PT Mandep Pilar Prayoga dengan nilai keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp654.812.625,00 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh lima

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengertian unsur “barang siapa” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Husien Bin U Dasnita** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat



Dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang dimaksud dengan kesengajaan dalam MVT (memori penjelasan KUHP) bahwa kesengajaan meliputi adanya kehendak (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) yaitu pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 618 K/Pid/1984 yang menyatakan “*penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi merupakan penggelapan*”, selain itu dalam Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 menyebutkan “*unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP R. Soesilo menyebutkan “*pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tetapi tidak dengan jalan kejahatan*”, selain itu yang dimaksud “memiliki” menurut R. Soesilo adalah “*pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Terdakwa bekerja di PT Madep Pilar Prayoga yang beralamat di Kota Tegal sebagai sales sejak tahun 2015, yang mana PT Madep Pilar Prayoga merupakan sub distributor dari PT Mulya Kencana Metalindo yang beralamat di Jl. Pasir Kojas No. 109 B Kel. Panjunan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan. Terdakwa diangkat sebagai salah satu pegawainya dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan bahan bangunan ke toko-toko yang tersebar di wilayah Jawa Barat, dan dari penawaran tersebut terdapat beberapa toko yang melakukan pemesanan dengan dilibatkan BPB (bukti pemesanan barang), kemudian BPB (bukti pemesanan barang) tersebut diserahkan PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) selaku sub distributor, selanjutnya BPB (bukti pemesanan barang) oleh PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) diteruskan ke PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) selaku distributor dan oleh PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) dipesankan kepada pabrik yang membuat bahan bangunan. Kemudian setelah barang siap selanjutnya bahan bangunan pesanan dari PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) oleh pabrik dikirim ke PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) untuk didistribusikan ke konsumen atau toko pemesan barang yang dikirim oleh pihak PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) dengan dilengkapi surat tanda penerima barang yang nantinya setelah diterima ditandatangani dan dicap oleh penerima (pemesan/pemilik toko). Sedangkan untuk pembayarannya dari toko pemesan dibayarkan ke pihak PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) bisa ditransfer secara langsung ke PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) ataupun melalui sales (dalam hal ini adalah Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebagai sales dari PT.MPP (Mandep Pilar Prayoga) pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 terdakwa telah menawarkan barang bahan bangunan yang salah satunya ke toko:

- Toko Bangkit yang beralamat di Cilimus Kab. Kuningan, telah melakukan pemesanan dan pembayaran secara kes/tunai sebesar Rp160.311.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Toko TB Kencana Jaya yang beralamat di Kawali Ciamis telah melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp91.785.250,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran dari kedua toko tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan seluruhnya ke PT MKM (Mulya Kencana Metalindo) melainkan dari toko Bangkit hanya dibayarkan hanya sebesar Rp46.011.000,00 (empat puluh enam juta sebelas ribu Rupiah) dan yang dipakai Terdakwa pribadi sebesar Rp114.300.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus ribu Rupiah), dan dari toko TB Kencana Jaya tagihan yang hanya disetorkan sebesar Rp1.785.250,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan yang tidak disetorkan namun dipakai oleh Terdakwa pribadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selain pemesanan dari toko tersebut di atas Terdakwa selaku sales dari PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) juga telah melakukan pesanan bahan bangunan ke PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang seolah-olah toko-toko tersebut telah melakukan pemesanan bahan bangunan ke PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) diantaranya:

- Toko Galuh yang berada di Ciamis sebesar Rp.93.745.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Toko Hikmah Putra Jaya yang berlokasi di Desa Ciherang Kab.Kuningan sebesar Rp.163.996.125,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- Toko Otek Steel yang berlokasi di Panjalu Ciamis sebesar Rp.81.879.500,- (delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Toko Restu Pusaka Dewi yang berlokasi di Bantarujeg Kab. Majalengka telah memesan bahan bangunan sejumlah Rp.107.516.500,- (seratus tujuh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dari pemesanan tersebut seolah-olah telah melakukan pembayaran yang dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan No.HC 327374 dan belakangan setelah dicairkan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan keempat toko tersebut telah melakukan pemesanan dan barangnya telah diterima oleh toko pemesan dalam tanda bukti penerimaan barang telah dibubuhkan tanda tangan penerima yang seolah-olah barang tersebut telah sampai dan diterima pemesan, namun sebenarnya bahwa barang bangunan yang telah dipesan oleh toko Galuh, toko Hikmah Putra Jaya, toko Otek Steel, dan toko Restu Pustaka Dewi tersebut pengirimannya telah dialihkan ke toko Alhaya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lebak Dadap Sadewata Lumbung Ciamis sebagaimana keterangan Saksi

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Faizin selaku sopir PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) yang telah mengantarkan barang pesanan atas perintah Terdakwa, dan setelah dikonfirmasi ke toko-toko tersebut bahwa mereka untuk pemesanan barang sebagaimana yang tercatat dalam BPB (bukti pemesanan barang) dari toko Galuh pada tanggal 30 Januari 2020, toko Hikmah Putra Jaya pada tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 2 kali, tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 2 kali, toko Otex Steel pada tanggal 15 Januari 2020, dan toko Restu Pustaka Dewi pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020, tidak ada melakukan pemesanan;

Menimbang, bahwa untuk mengelabui PT MPP (Mandep Pilar Prayoga) seolah-olah dari toko-toko tersebut telah melakukan pemesanan dan telah melakukan pembayaran terdakwa telah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro untuk pembayaran dari bahan bangunan yang dipesan diantaranya:

- BG No.GGQ021425 Bank BRI jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 sebesar Rp.80.000.000,-
- BG No.GGQ021641 Bank BRI jatuh tempo tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.56.800.000,-
- BG No.GGQ021636 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.57.500.000,-
- BG No.GGQ021442 Bank BRI jatuh tempo tanggal 2 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021402 Bank BRI jatuh tempo tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.79.000.000,-
- BG No.GGQ021407 Bank BRI jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp.90.000.000,-
- BG No.GGQ021422 Bank BRI jatuh tempo tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp.100.000.000,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan tidak menyerahkan sebagian pembayaran dari konsumen dan dengan telah memesan dengan menggunakan nama konsumen fiktif yang melakukan pemesanan bahan bangunan dengan melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro kosong, dari hasil audit bagian keuangan kerugian PT Mandep Pilar Prayoga dengan nilai keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp654.812.625,00 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka berdasarkan teori dan praktik hukum peradilan, dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 374 KUH Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/05/2020-31/05/2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/04/2020-30/04/2020;
- 3 (tiga) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 3(tiga) lembar faktur penjualan, Bilyet Giro (BG) No. GGQ021641,1 (Satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan keterangan Dana tidak cukup) (TOKO BANGKIT).
- 1 (Satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar faktur penjualan, 1(satu) lembar surat jalan (GALUH KARYA MANDIRI).
- 2 (dua) Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang) 5 (lima) lembar faktur penjualan , 5 (lima) lembar surat jalan (HIKMAH PUTRA JAYA).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar copy faktur penjualan , 2 (dua) lembar copy surat jalan(KENCANA JAYA).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar surat jalan , 1(satu) lembar faktur penjualan (OTEX STELL).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 2 (dua) lembar faktur penjualan (RESTU PUSAKA DEWI).
- Copy Akta Pendirian PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : AHU-41778.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Agustus 2011 dengan Akta Pendirian Nomor 03 tahun 2011.
- Copy Akta Perubahan PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 9 tanggal 06 Agustus 2019.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : 022/SK-MKM/VI/2013 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 01 Mei 2013.
- Surat penunjukan distributor yang ditandatangani Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO Sdr CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Septemberr 2012.
- 6 lembar Bilyet Giro (BG) Bank Rakyat Indonesia.
- 6 lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Rakyat Indonesia.
- 1 lembar cek Bank Mandiri No.HC 327374.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar slip gaji Terdakwa HUSIEN periode Januari 2020 sampai April 2020.
- Surat pernyataan pemilik toko HIKMAH PUTRA JAYA Atas nama DADANG SUPARDANG tanggal 24 Juni 2020.
- Surat pernyataan Terdakwa HUSIEN tanggal 25 Juni 2020.
- Daftar harga barang dan bahan bangunan PT MADEG PILAR PRAYOGA
- Rekap Audit Internal PT MULYA KENCANA METALINDO.
- Copy Akta Pendirian PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor : AHU-01517.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Januari 2013 dengan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 19 September 2012.
- Copy Akta Perubahan PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor. 50 tanggal 27 Juli 2020.
- Surat Kuasa Khusus CHANRA WIMBA LAKSMANA Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO ke BIMA SATRIA DJATI.
- Surat Kuasa Khusus dari HARYONO (Direktur PT MADEG PILAR PRAYOGA) ke saksi BIMA SATRIA DJATI (Operasional Manager).
- Surat Pengangkatan saksi BIMA SATRIA DJATI jabatan Manager Oprasional PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor : 013/SK-MPP/III/2017 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Maret 2017.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Manager Regional PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 002/SK-MKM/IX/2019 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 September 2019.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Pelaksana tugas di Rektur PT MADEG PILAR PRAYOGA. Nomor 027/SK-MPP/VI/2020 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Juni 2020.
- Surat pengangkatan Saksi PURWANTO Jabatan Karyawan Nomor : 043/SK-MPP/XII/2012 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Desember 2012
- Surat pengangkatan Sdr ATMO Jabatan Karyawan Nomor : 005/SK-MPP/XI/2012 yang di tandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor :039/SK-MPP/VI/2015 yang di tanda

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 01 Juni 2015.

merupakan barang bukti yang dikenakan penyitaan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan PT Mandep Pilar Prayoga sejumlah kurang lebih Rp654.812.625,00 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan PT Mandep Pilar Prayoga belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSIEN Bin U DASNITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSIEN Bin U DASNITA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/05/2020-31/05/2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran No rek 110801000008302 periode transaksi 01/04/2020-30/04/2020;
- 3 (tiga) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 3 (tiga) lembar faktur penjualan, Bilyet Giro (BG) No. GGQ021641,1 (Satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan keterangan Dana tidak cukup) (TOKO BANGKIT).
- 1 (Satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar faktur penjualan, 1(satu) lembar surat jalan (GALUH KARYA MANDIRI).
- 2 (dua) Lembar BPB (Bukti Pesanan Barang) 5 (lima) lembar faktur penjualan , 5 (lima) lembar surat jalan (HIKMAH PUTRA JAYA).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar copy faktur penjualan , 2 (dua) lembar copy surat jalan(KENCANA JAYA).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 1 (satu) lembar surat jalan , 1(satu) lembar faktur penjualan (OTEX STELL).
- 1 (satu) lembar BPB (Bukti Pesanan Barang), 2 (dua) lembar surat jalan, 2 (dua) lembar faktur penjualan (RESTU PUSAKA DEWI).
- Copy Akta Pendirian PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : AHU-41778.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Agustus 2011 dengan Akta Pendirian Nomor 03 tahun 2011.
- Copy Akta Perubahan PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 9 tanggal 06 Agustus 2019.
- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor : 022/SK-MKM/VI/2013 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 01 Mei 2013.
- Surat penunjukan distributor yang ditandatangani Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO Sdr CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Septemberr 2012.
- 6 lembar Bilyet Giro (BG) Bank Rakyat Indonesia.
- 6 lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Rakyat Indonesia.
- 1 lembar cek Bank Mandiri No.HC 327374.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar slip gaji Terdakwa HUSIEN periode Januari 2020 sampai April 2020.
- Surat pernyataan pemilik toko HIKMAH PUTRA JAYA Atas nama DADANG SUPARDANG tanggal 24 Juni 2020.
- Surat pernyataan Terdakwa HUSIEN tanggal 25 Juni 2020.
- Daftar harga barang dan bahan bangunan PT MADEG PILAR PRAYOGA
- Rekap Audit Internal PT MULYA KENCANA METALINDO.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT MULYA KENCANA METALINDO.

- Copy Akta Pendirian PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor : AHU-01517.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan tanggal 18 Januari 2013 dengan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 19 September 2012.
- Copy Akta Perubahan PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor. 50 tanggal 27 Juli 2020.
- Surat Kuasa Khusus CHANRA WIMBA LAKSMANA Direktur PT MULYA KENCANA METALINDO ke BIMA SATRIA DJATI.
- Surat Kuasa Khusus dari HARYONO (Direktur PT MADEG PILAR PRAYOGA) ke saksi BIMA SATRIA DJATI (Operasional Manager).
- Surat Pengangkatan saksi BIMA SATRIA DJATI jabatan Manager Oprasional PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor : 013/SK-MPP/III/2017 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Maret 2017.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Manager Regional PT MULYA KENCANA METALINDO Nomor 002/SK-MKM/IX/2019 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 September 2019.
- Surat pengangkatan Sdr HARYONO jabatan Pelaksana tugas di Rektur PT MADEG PILAR PRAYOGA. Nomor 027/SK-MPP/VI/2020 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 1 Juni 2020.
- Surat pengangkatan Saksi PURWANTO Jabatan Karyawan Nomor :043/SK-MPP/XII/2012 yang ditandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA tanggal 20 Desember 2012
- Surat pengangkatan Sdr ATMO Jabatan Karyawan Nomor : 005/SK-MPP/XI/2012 yang di tandatangani Presiden Direktur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 20 Nopember 2012.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengangkatan Terdakwa HUSIEN Jabatan Salesmen di PT MADEG PILAR PRAYOGA Nomor :039/SK-MPP/VI/2015 yang di tanda tangani Presiden Directur an : CHANDRA WIMBA LAKSMANA Tanggal 01 Juni 2015.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT MADEG PILAR PRAYOGA

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Dalyusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rayendra Sonetati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Cucu Gantina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rayendra Sonetati, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)